



**P U T U S A N**  
**Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:-----

1. Nama lengkap : **PAISAL ASIS Alias FAISAL Bin ASIS;**-----  
Tempat lahir : Kolaka;-----  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Juli 1996;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Kelurahan Watuliandu, Kecamatan  
Kolaka, Kabupaten Kolaka;  
-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Magang di Dispenda Kabupaten Kolaka;-----
2. Nama lengkap : **ICAL Bin SARIFUDDIN;**-----  
Tempat lahir : Kolaka;-----  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Desember 1997;-----  
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Ujung Kelurahan Watuliandu,  
Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;  
-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Kolaka;-----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2018;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2018 sampai dengan tanggal 27  
September 2018;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;-----

-----Para Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum, Para Terdakwa maju sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 14 November 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka., tanggal 14 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. PAISAL ASIS alias PAISAL bin ASIS dan Terdakwa II. ICAL bin SARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAISAL ASIS alias PAISAL bin ASIS dan Terdakwa II. ICAL bin SARIFUDDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan

Halaman 2 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa I. PAISAL ASIS alias PAISAL bin ASIS dan Terdakwa II. ICAL bin SARIFUDDIN dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Para Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Para Terdakwa belum pernah dihukum;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

## **KESATU :**

-----Bahwa Terdakwa I. PAISAL ASIS alias FAISAL BIN ASIS bersama-sama dengan Terdakwa II. ICAL BIN SARIFUDDIN, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 24:30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban AKBAR BIN SULAEMAN yang menyebabkan sesuatu luka*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. Paisal Asis alias Faisal Bin Asis bersama-sama dengan Terdakwa II. ICAL BIN SARIFUDDIN dan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di Posko sambil minum-minuman keras kemudian melintas saksi Akbar Bin Sulaeman dan saksi Iswandi Alias Wandi Bin Munondong didepan para Terdakwa menggunakan sepeda motor saling bebongcengan lalu salah seorang teman Terdakwa memanggil saksi Akbar dan saksi Iswandi untuk berhenti selanjutnya saksi Iswandi memutar balik sepeda motor nya menuju ke depan posko tempat para Terdakwa duduk dan pada saat sepeda motor berhenti, Terdakwa Paisal Asis alias Paisal Bin Asis langsung datang menghampiri saksi Akbar dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang, pundak belakang dan bahu sebelah kanan saksi Akbar Bin Sulaeman menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa

Halaman 3 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali dan disaat yang bersamaan Terdakwa Ical Bin Safaruddin datang dan langsung memukul mata sebelah kanan saksi Akbar menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang paha saksi Akbar sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Akbar Bin Sulaeman langsung melompat dari sepeda motor untuk meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dimana perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian setelah itu masyarakat datang dan meleraikan para Terdakwa;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Akbar Bin Sulaeman mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kanan dan rasa sakit pada kepala bagian belakang saksi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :470 /03/IX/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;-----

**ATAU**

### **KEDUA :**

-----Bahwa Terdakwa I. PAISAL ASIS alias FAISAL BIN ASIS baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa II. ICAL BIN SARIFUDDIN, pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekira pukul 24:30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Jl. Ahmad Yani Kel. Watuliandu Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AKBAR BIN SULAEMAN yang mengakibatkan luka, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa I. Paisal Asis alias Faisal Bin Asis bersama-sama dengan Terdakwa II. ICAL BIN SARIFUDDIN dan teman-teman Terdakwa sedang duduk-duduk di Posko sambil minum-minuman keras kemudian melintas saksi Akbar Bin Sulaeman dan saksi Iswandi Alias Wandu Bin Munondong didepan para Terdakwa menggunakan sepeda motor saling bebongcengan lalu salah seorang teman Terdakwa memanggil

Halaman 4 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Akbar dan saksi Iswandi untuk berhenti selanjutnya saksi Iswandi memutar balik sepeda motor nya menuju ke depan posko tempat para Terdakwa duduk dan pada saat sepeda motor berhenti, Terdakwa Paisal Asis alias Paisal Bin Asis langsung datang menghampiri saksi Akbar dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian belakang, pundak belakang dan bahu sebelah kanan saksi Akbar Bin Sulaeman menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan disaat yang bersamaan Terdakwa Ical Bin Safaruddin datang dan langsung memukul mata sebelah kanan saksi Akbar menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang paha saksi Akbar sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Akbar Bin Sulaeman langsung melompat dari sepeda motor untuk meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar dimana perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan oleh masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian setelah itu masyarakat datang dan meleraikan para Terdakwa;-----

-----Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Akbar Bin Sulaeman mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kanan dan rasa sakit pada kepala bagian belakang saksi sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor :470 /03/IX/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----**Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

**1. Saksi AKBAR Bin SULAEMAN (saksi korban),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----

Halaman 5 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi telah dipukuli oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, di Jln. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa cara Para Terdakwa memukul saksi, FAISAL memukul saksi dengan cara memukul dengan kepalan tangan kanan, sedangkan ICAL memukul dengan kepalan tangan kanan, dan menendang menggunakan kaki kanan;
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, di Jln. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, teman saksi bernama ISWANDI membonceng saksi menuju rumah teman saksi yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, pada saat kami lewat, ISWANDI dipanggil orang yang saksi tidak kenal, kemudian ISWANDI memutar sepeda motornya ke tempat orang yang memanggil tersebut, tiba-tiba orang tersebut belakangan saksi tahu bernama FAISAL memukul saksi dari belakang, lalu ICAL juga ikut memukul bagian mata dan menendang paha saksi dan setelah itu saksi melompat dari atas motor ISWANDI untuk mencari pertolongan, saat itu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut langsung menolong saksi dan ISWANDI;-----
- Bahwa saksi dipukuli lebih dari dua kali di bagian kepala belakang, leher saksi, mata, dan lengan saksi;-----
- Bahwa yang saksi lakukan, setelah saksi dipukul oleh Para Terdakwa, saksi meminta tolong kepada masyarakat untuk membantu saksi, dan ISWANDI selanjutnya saksi dan ISWANDI melaporkan kejadian ini ke Polsek Kolaka;-
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Para Terdakwa mabuk atau tidak, yang jelas saksi mencium aroma minuman dari mulutnya;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi merasakan sakit di bagian mata sebelah kiri, dan lengan kanan lebam;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas keseharian saksi (sakit), selama satu minggu;-----
- Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Para Terdakwa;-----

Halaman 6 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

## 2. Saksi ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah saksi dan AKBAR telah dipukuli oleh Para Terdakwa;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, di Jln. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa cara Para Terdakwa memukul saksi korban, FAISAL memukul saksi korban dengan cara memukul dengan kepala tangan kanan, sedangkan ICAL memukul dengan kepala tangan kanan, dan menendang menggunakan kaki kanan;-----
- Bahwa kronologis kejadiannya, awalnya pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, di Jln. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, saksi membonceng teman saksi yang bernama AKBAR menuju rumah teman saksi, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani, pada saat kami lewat, saksi dipanggil orang yang saksi tidak kenal, kemudan saksi memutar sepeda motor saksi ke tempat orang yang memanggil tersebut, tiba-tiba orang tersebut belakangan saksi tahu bernama FAISAL memukul AKBAR dari belakang, lalu ICAL juga ikut memukul dan menendang saksi, dan setelah itu AKBAR melompat dari atas motor saksi untuk mencari pertolongan, saat itu masyarakat yang berada di sekitar tempat tersebut langsung menolong saksi dan AKBAR;----
- Bahwa saksi dipukuli lebih dari dua kali di bagian kepala belakang, hidung, dan lengan;-----
- Bahwa yang saksi lakukan, setelah saksi korban dipukul oleh Para Terdakwa, AKBAR meminta tolong kepada masyarakat untuk membantu kami, selanjutnya saksi dan AKBAR melaporkan kejadian ini ke Polsek Kolaka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti Para Terdakwa mabuk atau tidak, yang jelas saksi mencium aroma minuman dari mulutnya;-----

Halaman 7 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban merasakan sakit di bagian mata sebelah kiri, dan lengan kanan lebam;-----
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas keseharian saksi korban (sakit), selama satu minggu;----
  - Bahwa tidak ada biaya pengobatan yang diberikan oleh Para Terdakwa;-----
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Para Terdakwa;--
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa II membantah telah memukul saksi; Atas keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

-----Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Para Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor : 470/03/IX/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka;-----

## Kesimpulan :-----

- Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkok pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

### **1. Terdakwa PAISAL ASIS Alias FAISAL Bin ASIS.**

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama ICAL telah memukuli AKBAR;-----
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, di Jln. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa memukul korban AKBAR sebanyak tiga kali, dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap AKBAR, jarak Terdakwa setengah meter dari AKBAR;-----
- Bahwa Terdakwa memukul AKBAR dari arah belakang, dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;-----

Halaman 8 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tinju tangan kanan Terdakwa mengenai bagian pundak belakang dan bahu kanan AKBAR;-----
- Bahwa Terdakwa sudah minum-minuman keras sebelum memukul AKBAR;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa datang ke Posko untuk berkumpul bersama teman-teman Terdakwa sambil minum ballo, kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, salah satu teman Terdakwa memberhentikan motor orang yang menggonceng AKBAR, kemudian Terdakwa melihat teman-teman Terdakwa memukul AKBAR dan saat melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menuju ke belakang AKBAR dan melakukan pemukulan sebanyak tiga kali dari arah belakang, setelah itu Terdakwa langsung lari pulang ke rumah Terdakwa, dan tidak lama kemudian datang Polisi menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Kolaka;-----
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada AKBAR, karena di daerah tempat AKBAR tinggal ada teman Terdakwa yang dipukul sehingga Terdakwa membalaskan dendam teman Terdakwa terhadap AKBAR;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;-----

## 2. Terdakwa ICAL Bin SARIFUDDIN.

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama FAISAL telah memukuli AKBAR;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, di Jln. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa Terdakwa memukul AKBAR sebanyak satu kali, dan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap AKBAR, jarak Terdakwa setengah meter dari AKBAR;-----
- Bahwa Terdakwa memukul AKBAR dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan menendang menggunakan kaki kanan Terdakwa;-----

Halaman 9 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan (tinju) kanan pada tangan kanan Terdakwa mengenai bagian pipi kanan dan menendang memakai kaki kanan pada bagian pinggang AKBAR;
- Bahwa Terdakwa sudah minum-minuman keras sebelum memukul AKBAR;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Kamis, tanggal 6 September 2018, sekitar pukul 22.00 WITA minum ballo, di posko bersama teman Terdakwa, kemudian sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa menuju pulang ke rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara teriakan dan kembali ke depan posko dan pada saat Terdakwa melihat FAISAL memukul AKBAR, Terdakwa juga ikut memukul dan menendang AKBAR, dan setelah itu Terdakwa melihat teman AKBAR berlari untuk meminta pertolongan masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian, tidak lama kemudian masyarakat datang untuk meleraikan kejadian tersebut;-----
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada AKBAR, karena di daerah tempat AKBAR tinggal ada teman Terdakwa yang dipukul sehingga Terdakwa membalaskan dendam teman Terdakwa terhadap AKBAR;-----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, pada saat Para Terdakwa sedang berkumpul bersama-sama teman Para Terdakwa, di Posko, di Jl. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, sambil minum ballo, kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, saksi ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON membonceng saksi korban AKBAR Bin SULAEMAN lewat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, pada saat saksi korban dan temannya lewat di Jl. Ahmad Yani tersebut, kemudian saksi ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON dipanggil oleh orang yang tidak kenal, kemudian saksi

Halaman 10 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON memutar sepeda motornya ke tempat orang yang memanggil tersebut, kemudian setelah saksi korban dan saksi ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON berhenti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I FAISAL ASIS Alias FAISAL Bin ASIS langsung memukul saksi korban dari arah belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan tangan kanan, yang mengenai pada bagian kepala belakang, leher, dan bahu saksi korban, kemudian Terdakwa II ICAL Bin SARIFUDDIN juga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan, yang mengenai pada mata kanan saksi korban, dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan kaki kanan, yang mengenai pada pinggang saksi korban;-----

2. Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 470/03/IX/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkok pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----
3. Bahwa benar tempat kejadian adalah di Jl. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih untuk membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----

Halaman 11 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dimuka umum;-----
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;---
4. Mengakibatkan sesuatu luka;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

## Ad. 1. Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*", menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama : **PAISAL ASIS Alias FAISAL Bin ASIS dan ICAL Bin SARIFUDDIN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

## Ad. 2. Dimuka Umum.

Halaman 12 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. *jur.* ANDI HAMZAH dalam bukunya yang berjudul "*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*", Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 6", bahwa yang dimaksud dengan "dimuka umum atau terang-terangan (*openlijk*)" yaitu di tempat orang banyak (publik) dapat melihat perbuatan kekerasan tersebut, sedangkan menurut R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H., dalam bukunya yang berjudul KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Kelima, Tahun 2003, hal. 107-108, secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 10 K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976), meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan dinyatakan terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, yang bertempat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban AKBAR Bin SULAEMAN, yang mana tempat tersebut adalah jalan raya yang biasa dipergunakan orang untuk lalu lalang (tempat terbuka), sehingga kejadian tersebut dapat dilihat dan didengar oleh orang banyak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*dimuka umum*", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 3. Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang.

-----Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud "dengan tenaga bersama" adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama, dan untuk memenuhi unsur Pasal 170 KUHPidana, maka unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*pleger*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu : 1. Kesadaran

Halaman 13 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2. pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);-----

-----Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang secara terbuka dan bersama-sama itu ditujukan terhadap orang (*personen*) atau barang (*goederen*), dan dengan adanya kata “atau” dalam pasal ini berarti ada alternatif yaitu kekerasan itu dapat berupa kekerasan yang dilakukan terhadap orang yang disebut penganiayaan atau kekerasan terhadap barang yang disebut pengrusakan sehingga tidak harus kedua-duanya, cukup pemenuhan terhadap salah satunya saja sudah dapat memenuhi rumusan unsur delik ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, pada saat Para Terdakwa sedang berkumpul bersama-sama teman Para Terdakwa, di Posko, di Jl. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, sambil minum ballo, kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 September 2018, sekitar pukul 24.30 WITA, saksi ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON membonceng saksi korban AKBAR Bin SULAEMAN lewat di Jl. Ahmad Yani, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, pada saat saksi korban dan temannya lewat di Jl. Ahmad Yani tersebut, kemudian saksi ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON dipanggil oleh orang yang tidak kenal, kemudian saksi ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON memutar sepeda motornya ke tempat orang yang memanggil tersebut, kemudian setelah saksi korban dan saksi ISWANDI Alias WANDI Bin MUNONDON berhenti di tempat tersebut, kemudian Terdakwa I FAISAL ASIS Alias FAISAL Bin ASIS langsung memukul saksi korban dari arah belakang saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dengan menggunakan tangan kanan, yang mengenai pada bagian kepala belakang, leher, dan bahu saksi korban, kemudian Terdakwa II ICAL Bin SARIFUDDIN juga memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan tangan kanan, yang mengenai pada mata kanan saksi korban, dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dengan kaki kanan, yang mengenai pada pinggang saksi korban;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada AKBAR, karena di daerah tempat AKBAR tinggal ada teman Terdakwa yang dipukul sehingga Terdakwa membalaskan dendam teman Terdakwa terhadap AKBAR;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Para Terdakwa telah melakukan

Halaman 14 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan kepada saksi korban, dan pada saat para pelaku melakukan perbuatannya, telah ada kesadaran bersama diantara sesama para pelaku, dan pelaksanaannya bersama diantara para pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

## Ad. 4. Mengakibatkan Sesuatu Luka.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban mengalami luka, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor : 470/03/IX/2018, tertanggal 8 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EUIS DINA EKA DESIANA, sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan : Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan bengkak pada kelopak mata kanan ukuran lima centimeter kali tiga centimeter akibat kekerasan benda tumpul;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengakibatkan sesuatu luka", telah terpenuhi menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **170 ayat (2) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Halaman 15 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

### Kedadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----

### Kedadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PAISAL ASIS Alias FAISAL Bin ASIS dan Terdakwa II ICAL Bin SARIFUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Yang Menyebabkan Orang Luka**" sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu**;-----

Halaman 16 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **17 JANUARI 2019**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, S.H.**, dan **YURHANUDIN KONA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **ERVA NINGSIH, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;-----

**Hakim - Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**1. RUDI HARTOYO, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

**2. YURHANUDIN KONA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ANDI ILYAS ANWAR, S.H.**

Halaman 17 dari Halaman 17 Putusan Nomor 246/Pid.B/2018/PN Kka